



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. M. ASHARI

**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. M. ASHARI
KABUPATEN PEMALANG**

NOMOR : 445/1104-1/RSUD

TENTANG

**PENETAPAN RUANG ISOLASI ABABIL
RSUD dr. M. ASHARI KABUPATEN PEMALANG**

DIREKTUR RSUD dr. M. ASHARI

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan bidang kesehatan untuk percepatan penanganan COVID-19 di RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang maka perlu adanya Penetapan Ruang Isolasi Ababil;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang tentang Penetapan Ruang Isolasi di RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
8. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Pemalang Tahun 2016;
9. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 129 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis RSUD dr. M. Ashari pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020;

11. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. M. ASHARI KABUPATEN PEMALANG TENTANG PENETEPAN RUANG ISOLASI ABABIL RSUD dr. M. ASHARI KABUPATEN PEMALANG

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Ruang Isolasi Ababil Yang Terintegrasi dengan Ruang *Intensive Care Unit* (ICU) di RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang.

KEDUA : Tugas dan Fungsi :
a. Untuk mencegah *cross-contamination* atau *cross-infection* baik dari pasien, pengunjung, maupun tenaga medis rumah sakit;
b. Merawat pasien dengan penyakit tertentu/menular agar proses penyembuhan berlangsung optimal dan tidak ada kemungkinan penularan ke orang lain

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Ruang Isolasi dipimpin oleh Kepala Instalasi dan Kepala Ruang *Intensive Care Unit* (ICU) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan ini, dan bertanggungjawab kepada Direktur RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran BLUD RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang Tahun 2020 dan pendapatan lain yang sah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Pemalang
Pada tanggal : 2 April 2020

Direktur RSUD dr. M. Ashari
Kabupaten Pemalang



dr. SUNARDO BUDI S, Sp.THT-KL., M.Kes.
Pembina Tk. I
NIP. 19720727 200312 1 005